



**PUTUSAN**

**Nomor: 95/G/2021/PTUN.Sby.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Nama : **ABD. RAHMAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Sumber Gentong RT/RW. 02/03 Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;  
Pekerjaan : Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, Nomor : 099/BZA/P/VI/2021, memberikan kuasa kepada:

1. A. BUZAIRI, S.H.;
2. R. AJ. HAWIYAH KARIM, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALIE & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Jokotole, Perum Randu Permai II Blok B 17 Babbalan Kecamatan Batuan Kota Sumenep, alamat e-mail : zhairyalie@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- MELAWAN : -----

Nama Jabatan : **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LARANGAN PERRENG 2021;**

Tempat Kedudukan : Di Sekretariat Panitia Pilkades Desa Larangan Perreng 2021 Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2021, memberikan kuasa kepada :

DIANA INDAH NURSANTI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor DIANA INDAH & REKAN beralamat Kantor di Jalan Petemon Kuburan No. 28 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, alamat email : [dianaindah@gmail.com](mailto:dianaindah@gmail.com) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Halaman 1 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/PEN.DIS/2021/PTUN.SBY., tanggal 08 Juli 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/PEN.MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 08 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY, tanggal 08 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 95/PEN.PP/2021/PTUN.SBY., tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 95/PEN.HS/2021/PTUN.SBY., tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 95/PEN.MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Penetapan Pergantian Sementara Majelis Hakim ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, beserta seluruh berkas perkara Nomor : 95/G/2021/PTUN.SBY.;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pihak di Persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juli 2021 dengan register Perkara Nomor : 95/G/2021/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. OBJEK SENGKETA :**

Objek Sengketa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Tanggal 22 Juni 2021;

**Halaman 2 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

### 1. Keputusan Tata Usaha Negara

- 1) Bahwa objek sengketa adalah sebuah penetapan tertulis yang berbentuk Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Larangan Perreng Tanggal 22 Juni 2021;
- 2) Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Tahun 2021 sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa, berdasar pada point 1 dan 2 di atas, maka objek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, dan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986;

### 2. Upaya Administratif

- 1) Bahwa dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 2) Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yakni pada tanggal Tanggal 22 Juni 2021;
- 3) Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Upaya Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 23 Juni 2021;
- 4) Bahwa atas upaya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau tidak merespon hingga batas waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 yang pada pokoknya berisi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

**Halaman 3 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021. Selanjutnya, Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 22 Juni 2021. Dan gugatan dalam Perkara *a quo* diajukan pada tanggal 06 Juli 2021;
2. Bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena dengan dikeluarkannya “Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Larangan Perreng Pragaan Sumenep Tanggal 22 Juni 2021” tersebut, kesempatan Penggugat untuk maju dan dipilih sebagai Calon kepala Desa Larangan Perreng hilang/Gugur. Begitu juga, Penggugat sangat dirugikan karena kesempatan Penggugat untuk memajukan diri penggugat dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, menjadi hilang dengan keputusan Tergugat tersebut;
2. Bahwa, karena keputusan Tergugat telah merugikan Penggugat, dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU TUN dapat dituntut pembatalannya dan atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

#### V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, Penggugat adalah warga Ds. Sumber Gentong Rt/Rw 02/03 Desa Larangan Perreng, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, yang dan mempunyai hak Konstitusional sebagai warga Negara, untuk dipilih maupun memilih dalam Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng;
2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Peserta Calon Kepala Desa Larangan Perreng 2021, dan telah melaksanakan semua tahapan dari semua proses dan rangkaian sebagaimana amanat Undang-Undang yang berlaku. Berupa persyaratan administratif maupun persyaratan lainnya yang telah ditentukan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Peraturan Bupati No 15 Tahun 2021, dan peraturan

Halaman 4 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan lainnya yang terkait yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa Serentak di Kabupaten Sumenep;

3. Bahwa pada tahapan selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 2021, Tergugat mengeluarkan keputusan (Objek Sengketa) yang dengan keputusan tersebut, Penggugat "Gugur", sebagai Calon Kepala Desa dari Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan, Kab. Sumenep Jawa Timur. Dari 6 orang yang terdaftar sebagai calon Kepala Desa Larangan Perreng, hanya Penggugat, yang tidak lolos ke tahap selanjutnya, sebab hanya diambil 5 orang untuk maju ke tahapan selanjutnya;

4. Bahwa terhadap keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaksanakan upaya keberatan (upaya administratif), terhadap Tergugat, akan tetapi diabaikan oleh Tergugat. Maka, bersandar kepada Pasal 53 ayat (1) UU TUN, selanjutnya Penggugat menggugat Keputusan tersebut;

5. Bahwa, keputusan yang dibuat oleh Tergugat pada beberapa tahapannya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 Pasal (34), tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut ;

- Ayat (7) "Panitia pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan"
- Ayat (8) "Masukan masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (7) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan".

6. Bahwa, Pelanggaran tersebut Tergugat lakukan dalam konteks, di mana padasetiap tahapan demi tahapan dari pendaftaran hingga penetapan calon, Tergugat tidak pernah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh masukan terkait calon-calon yang sudah mendaftar. Padahal, masukan masyarakat itu sangat penting, agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Pada setiap tahapannya, Tergugat tertutup untuk memberikan informasi terkait bakal calon yang mendaftar. Masyarakat, tokoh, dan *stecholedr* lainnya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan dan aspirasinya, padahal, berdasar pada Pasal 34 ayat (7 dan 8) Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019, Tergugat harus mendapatkan masukan yang kemudian wajib ditindak lanjuti dan diakomodasi oleh Tergugat. Maka, dengan demikian, apa yang dilakukan Tergugat

Halaman 5 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Bupati yang mestinya menjadi dasar pijakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

7. Bahwa, karena Tergugat tidak mengindahkan masukan dan saran sebagaimana mestinya, kemudian masyarakat dengan inisiatif mereka sendiri, yang terdiri dari semua *sticholder* seluruh masyarakat Desa Larangan Perreng “berjegolak”, dan mereka bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Larangan Perreng, dan mengumpulkan tanda tangan, hingga lebih dari 1000 orang yang terdiri dari seluruh perwakilan kampung di Desa Larangan pereng, karena aspirasi mereka tidak diakomodasi oleh Tergugat. Ini fakta bahwa, keputusan Tergugat tidak diterima dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

8. Bahwa, dampak dari keputusan Panitia tersebut sebagaimana pada point (6 dan 7) di atas, terjadi hampir di seluruh kampung Desa Larangan Perreng, dan terdiri dari separuh pemilih di Desa Larangan Perreng. Hal tersebut sebagai PETISI, dan atau MUSI TIDAK PERCAYA kepada Panitia Pilkades Desa Larangan Perreng 2021, sebab, proses yang dilakukan tidak transparan, tidak terbuka, tidak Profesional dan tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa, Keputusan Tergugat juga berdampak pada kondisi masyarakat secara umum, yakni menimbulkan kesenjangan sosial, permusuhan diantara warga masyarakat, hilangnya legitimasi Panitia Pilkades (Tergugat), di mata masyarakat, dan rentan timbul konflik yang berkepanjangan dan sangat susah diantisipasi;

10. Bahwa, dengan demikian, berdasar pada apa yang telah disampaikan pada Point (5 sampai 9) diatas, apa yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan semangat dari Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019, ayat (11) dan ayat (12), yang harusnya menjadi pijakandalam mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat, sebab prinsip dasar Panitia dibentuk dalam rangka untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Desa Larangan Perreng;

11. Bahwa, keputusan yang dibuat oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 Pasal (34), tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :



- Ayat (1) “ Panitia Pemilihan melakukan penjaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administratif, klarifikasi, penetapan dan pengumuman, nama calon dalam waktu 20 (duapuluh hari), hari”
- Ayat (2) “ Dalam hal penjaringan bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap Netral dan objektif guna memperoleh hasil penjaringan Yang dapat dipertanggung jawabkan”

12. Bahwa terkait hal sebagaimana pada point (11) di atas Tergugat lakukan dalam konteks, di mana dalam proses penjaringan, Tergugat TIDAK NETRAL dan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, dan memihak ke sebagian calon yang lain;

Berikut fakta-faktanya :

- Tergugat tidak pernah mengumumkan, calon-calon yang mendaftar sebagai Kepala Desa Larangan Perreng. Padahal dalam jangka waktu 20 hari yang disyaratkan oleh PerBub, kesempatan bagi Tergugat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Berbeda dengan hal tersebut, justru Tergugat, menutup dan tidak memberitahukan informasi apapun tentang Profil Calon kepala Desa kepada Masyarakat. Bahkan, tidak memberikan informasi di internal Panitia sendiri bahkan BPD sama sekali.
- Dari Pendaftaran Calon hingga penetapan calon Kepala Desa, Tergugat tidak pernah memverifikasi syarat administratif terhadap Calon dari Luar Daerah, Perifikasi tersebut hanya dilakukan kepada Penggugat saja, sedang pada calon lainnya tidak. Hal ini bentuk dari tidak netralnya Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Jumlah calon kepala Desa Larangan Perreng 2021 seluruhnya ada 6 orang, yang masing masing atas nama :
  - 1) Imam Mastum berasal dari Desa Larangan Perreng ;
  - 2) Suwatip berasal dari Desa Sera Timur Kec. Bluto ;
  - 3) Masduki berasal dari Bluto kec. Bluto;
  - 4) Samsul Arifin berasal dari Desa Gilang;
  - 5) Amratul Uptija berasal dari Desa Bluto;
  - 6) Abd Rahman, berasal dari Desa Larangan Perreng;
- Dari 4 calon dari luar daerah (Suwatip, Masduki, Samsul Arifin, Amratul Uptija) seluruhnya adalah calon yang tidak memenuhi syarat



administratif, namun Tergugat sengaja meloloskan yang bersangkutan. Kemudian, pada setiap tahapan dan prosesnya Tergugat melanggar peraturan Perundang undangan yang menjadi Dasar. Dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat terhadap 4 orang dari luar daerah tersebut;

- Fakta lain adalah calon yang bernama “Amratul Uptija dan Masduki, adalah calon yang berasal dari luar Desa Larangan Perreng, yakni berasal dari Desa Bloto, keduanya masih dalam satu Keluarga (red-KK/ Suami Istri). Fakta ini juga membuktikan, bahwa Tergugat mengabaikan asas kepatutan berdemokrasi yang harus *fear*, Patut serta dapat dipertanggung jawabkan, dan tentunya tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang fundamental;

- Fakta lain adalah beberapa Panitia telah mengundurkan diri dari kepanitiaan Pemilihan Pilkades Larangan Perreng 2021, dari jajaran Panitia Desa, hingga Panitia KPPS dll. Hal ini menjadi bukti bahwa, Keputusan Panitia Larangan Perreng (Tergugat), tersebut TIDAK TERLEGITIMASI oleh semua kalangan, baik diinternal Tergugat, berikut struktur kebawahnya (KPPS/PPS), serta masyarakat pada umumnya dan *sticholder* masyarakat desa Larangan Perreng, hal ini karena keputusan Tergugat sewenang wenang dan keputusan Tergugat tidak dapat dibertanggung Jawab;

**13.** Bahwa, keputusan Tergugat juga menyebabkan kondisi sosial masyarakat Desa Larangan Perreng, bergejolak dan berpotensi akan menimbulkan kerumunan dengan aksi yang dilakukan Masyarakat, FAKTANYA pada tanggal 5 Juli, Aliansi Masyarakat Peduli Larangan Perreng, yang diebakkan oleh keputusan Tergugat (Red- Objek Sengketa), yang berjumlah hampir 1000 lebih, melakukan audiensi dengan Pihak terkait (DPMD Sumenep, Panitia Kabupaten dll), hal tersebut menjadi bukti bahwa Keputusan Tergugat, tidak mengindahkan dan tidak ikut membantu untuk usaha menstabilkan Negara dari kepungan Wabah, Covid 19. Sebab, jika tidak segera diantisipasi, akan menyebabkan kerumunan yang massif, yang akan menjadi tempat menjamurnya wabah, dengan demikian, jelas bahwa keputusan tergugat menjadi keputusan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;

**14.** Bahwa Tergugat, melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUP). Berikut hal- hal yang dilanggar:

- Tergugat melanggar Asas Ketidakberpihakan dalam hal ini, tergugat lakukan dengan cara berpihak pada salah satu calon,

**Halaman 8 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



yakni, dilakukan dengan cara, dari Pendaftaran Calon hingga penetapan calon Kepala Desa, Tergugat tidak pernah memverifikasi syarat administratif terhadap Calon dari Luar Daerah, Perifikasi tersebut hanya dilakukan kepada Penggugat saja, sedang pada calon lainnya tidak. Dengan demikian, apa yang dilakukan Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 Pasal (34), ayat (7) dan ayat (8) tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Serta, Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 Pasal (34), ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

- Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan, karena Tergugat tidak pernah mengumumkan, calon-calon yang mendaftar sebagai Kepala Desa Larangan Perreng. Padahal dalam jangka waktu 20 hari yang disyaratkan oleh PerBub, kesempatan bagi Tergugat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Tergugat, menutup dan tidak memberitahukan informasi apapun tentang Profil Calon kepala Desa kepada Masyarakat. Bahkan, tidak memberikan informasi di internal Panitia sendiri bahkan BPD, dalam hal ini tergugat mengesampingkan dan tidak melibatkan tokoh masyarakat secara keseluruhan yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Tergugat telah “menutup” masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

- Tergugat melanggar Asas Kepentingan Umum karena terbukti, masyarakat Desa larangan Perreng bergejolak dengan cara ber-aliansi untuk “melawan” kesewenang wenangan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum masyarakat Desa Larangan Perreng, dan kemanfaatan umum, akan tetapi melakukan satu keputusan yang dilakukan dengan cara yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, tidak netral, tidak demokratis dan Diskriminatif;

**15.** Bahwa, berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, dan karena objek Sengketa dalam proses tahapannya banyak yang melanggar ketentuan perundang-undangan yakni khususnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 Pasal (34), ayat (7) dan ayat (8) tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No 54 tahun 2019 Pasal (34), ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;

Serta, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;

**16.** Bahwa karena objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat diwajibkan untuk tidak melaksanakan dan mencabut objek Sengketa selaku surat yang diterbitkan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2021, namun, karena kondisi Pandemi (Covid 19) yang melanda diseluruh penjuru tanah Air, dan dikeluarkannya, Keputusan Bupati Terkait hal tersebut, maka Objek Sengketa akan dilaksanakan sampai berakhirnya masa PPKM Darurat Covid 19 yang ditetapkan Pemerintah;
2. Bahwa, kondisi masyarakat Desa Laranagn Perreng yang bergejolak suatu waktu dapat melakukan aksi yang tidak tertahankan oleh semua pihak, ini merupakan suatu kondisi yang sangat mendesak untuk dicabutnya keputusan Tergugat;
3. Bahwa apabila Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tetap dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, karena kesempatan penggugat untuk maju sebagai calon kepala desa menjadi gugur;
4. Bahwa fakta fakta diatas telah satu sama lain telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU No 5 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Halaman 10 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU Peradilan TUN);

## VII. PETITUM :

### A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Larangan Perreng Pragaan Sumenep Tanggal 22 Juni 2021. Sampai, perkara *Aqou* berkekuatan Hukum tetap;

### B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Larangan Perreng Tanggal 22 Juni 2021;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih di Desa Larangan Perreng Tanggal 22 Juni 2021;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2021, yaitu sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

2. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 3 angka 3.*

Bahwa tidak benar, jika Tergugat mengabaikan Surat Keberatan dari Penggugat bernomor: 001/AR/PK/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, tentang Upaya Administratif. Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat

Halaman 11 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawabannya tertanggal 03 Juli 2021, yang ditujukan kepada Bapak Abd.Rahman (Penggugat);

Pada inti surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng (Tergugat), menyatakan menolak perminta Penggugat untuk melakukan Penyaringan Ulang, oleh karena tindakan Tergugat sudah melaksanakan Penyaringan Bakal Calon sesuai prosedur. Penyaringan keenam orang Bakal Calon Kades (termasuk Penggugat) sudah dinyatakan lolos. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019, Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, syarat Bakal Calon Kades yang diperkenankan maksimal 5 orang, sedang Peserta Bakal Calon yang dinyatakan Lolos ada 6 orang, maka Tergugat memberitahukan kepada BPD Desa Larangan Perreng Surat Nomor: 19/PAN/PIL.LP/2021, perihal Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 9 Juni 2021, guna di tindak lanjuti kepada Bupati Sumenep guna diadakan seleksi Tambahan, dimana Penggugat juga telah diundang guna mengikuti seleksi Tambahan tertanggal 17 Juni 2021, berupa Tes Kepemimpinan;

Ujian Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga Yaitu LPPM UTM (Universitas Trunojoyo Madura) atas penetapan Bupati Sumenep;

- Untuk itu mohon eksepsi Tergugat diterima dan menolak alasan gugatan Penggugat;

**3. Alasan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libel).**

**a.** Bahwa alasan Penggugat pengajuan gugatan terhadap Tergugat tidak jelas. Apakah Tergugat melanggar pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau apakah Melanggar pasal 87 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

- Berdasarkan pasal 53 ayat (2) Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang artinya:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;



3. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya kalau berkaitan dengan lingkup kopetensi jabatan;
4. KTUN terdiri dari dua jenis, KTUN terikat dan KTUN bebas. Objek sengketa a quo termasuk KTUN terikat yang pengujiannya dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Sedangkan KTUN bebas diuji dengan hukum tak tertulis (asas AUPB);

Dalam kenyataannya Penggugat menguji kedua-duanya yaitu dengan cara melanggar undang – undang dan asas AUPB. Padahal keduanya berbeda implementasinya.

Sedangkan bila dasar gugatan melanggar sebagaimana menurut ketentuan pasal 87 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. KTUN dimaknai:

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa karena tidak jelas dasar alasan gugatan, dalam konteks mana Tergugat melanggar dan dibahas dalam pelanggaran hukum yang mana. maka Tergugat menganggap gugatan kabur;

**b.** Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kota Sumenep Nomor: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 (objek sengketa);

Bahwa surat Keputusan a quo ditujukan kepada:

- a. *Imam Mastum, alamat: Desa Larangan Perreng, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep;*
- b. *Suwatip, alamat: Desa Sera, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;*
- c. *Masduki, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;*



d. *Syamsul Arifin*, alamat: *Desa Gilang, Kec. Bluto, Kab. Sumenep*;

e. *Amratul Uptija*, alamat: *Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep*;

- Bahwa Tergugat tidak bisa memahami alasan Penggugat atau kepentingan apa Penggugat hendak batalkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kota Sumenep Nomor: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;

- Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, tidak mengganggu kepentingan Penggugat;

- Dalam Persepsi Tergugat, jika Penggugat merasa dirugikan oleh Perbuatan Tergugat karena tidak lolos dalam Penjaringan atau penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng, maka gugatan bukan ditujukan kepada Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kota Sumenep Nomor: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021;

Mengapa? Karena surat keputusan aquo bukan bukan ditujukan kepada Penggugat. Objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan 5 (lima) orang tersebut diatas;

- Bahwa Penggugat hanya ingin membatalkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, menjadi sia sia (mubadzir) dan tidak ingin jadi Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng, lantas apa yang dikehendaki oleh Penggugat? Penggugat hanya ingin merusak tatanan yang sudah ada, tanpa memasukan unsur kepentingannya;

- Gugatan Penggugat semestinya diajukan ke Peradilan Umum, tentang sengketa keperdataan;

- Penggugat telah mencampuradukan antara sengketa tata usaha Negara dengan gugatan keperdataan (karena dirugikan);

Untuk itu mohon eksepsi Tergugat diterima dan menolak alasan gugatan Penggugat;

**4. Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Penggugat dalam Putusan Provisionil**



Bahwa Tergugat sangat berkeberatan atas permohonan Penggugat agar Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Larangan Perreng ditunda, dengan alasan:

- a) Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Larangan Perreng, merupakan agenda Pilkadaes yang terkait dengan agenda Regional Kabupaten Sumenep, berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/134/KEP/435.013/2021 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak tahun 2021 Di Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret 2021;
- b) Bahwa Penundaan merupakan tindakan yang merugikan pihak lain (Para calon Kepala desa, relawan pemilihan kepala Desa, aparat penegak hukum), maupun menghambat jalan Pemerintahan Desa Larangan Perreng karena tertundanya kepala desa Terpilih;
- c) Terkait dengan alasan gugatan, bahwa dalam dasar alasan dan tuntutan/petitum (gugatan, vide: *angka VII, huruf B, halaman 12-13*) gugatan Penggugat, Penggugat tidak punya kepentingan/harapan untuk menjadi calon Kepala Desa, setelah adanya putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon agar menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Larangan Perreng dalam provisional;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini;
- B. Bahwa sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat perlu Tergugat sampaikan tentang Kronologi dan Fakta Hukum:

**1)** Bahwa dalam tugasnya, kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya atau disebut dengan Delegasi yang dalam hal ini adalah kewenangan Bupati melalui BPD Larangan Perreng mengangkat Panitia Pilkadaes Larangan Perreng berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Larangan Perreng Nomor : 144/BPD/435.312.107/2021, Tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa tanggal 5 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tercantum dalam Pasal I: Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor no. 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai landasan adanya Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng tahun 2021, yang menyatakan "*Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa*";

2) Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Larangan Perreng Nomor: 144/BPD/435.312.107/2021, tanggal 5 April 2021 Tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa, terlampir Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dengan susunan sebagai berikut:

1. ACHMAD SANUSI, jabatan : Ketua;
2. AMIR MAHMUD, jabatan : Wakil Ketua;
3. SHAFWAN, jabatan : Sekretaris ;
4. WARDANIYANTO, jabatan : Bendahara ;
5. UMAL FARIHAH, jabatan : Anggota ;
6. SUHDI, jabatan : Anggota;
7. MURTADZI, jabatan : Anggota;
8. AGUS WEDY, jabatan : Anggota;
9. ZAHIRUDDIN, jabatan : Anggota;
10. MUHLIS, jabatan : Anggota;
11. AGUS SALIM, jabatan : Anggota;

3) Proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa. (Vide: pasal 1 ayat 30 Perbub 15 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor no. 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa). Pada tanggal 8 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Larangan Perreng mengadakan Rapat Panitia Pemilihan dengan agenda Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan

**Halaman 16 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



Perreng, tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Pengumuman Nomor : 144/01/PAN/435.312.107/2021. Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan yaitu :

a. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Desa Larangan Perreng yang berminat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Larangan Perreng. Pendaftaran Calon dibuka selama 9 (sembilan) hari, mulai tanggal 9 April 2021 pukul 09.00 WIB sampai 21 April 2021 pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;

b. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Larangan Perreng, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan di tempat – tempat umum termasuk di Balai Desa Larangan Perreng;

4) Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng dengan surat keputusan nomor: 02/PAN/435.312.107/2021 menyampaikan Pengumuman tentang persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng pada tanggal 8 April 2021;

5) Adapun persyaratan yang dilampirkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 – 32 Peraturan Bupati Sumenep Nomor no. 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal I Pasal 26- 32 Peraturan Bupati Sumenep Nomor no. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6) Bahwa pada tanggal 21 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng mengadakan Rapat dengan agenda Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng, tercantum dalam Berita Acara Penutupan Pengumuman Nomor : 144/03/PAN/435.312.107/2021;

Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

b. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng ditutup pada Rabu, tanggal 21 April 2021 Pukul 15.30 WIB;



c. Sampai dengan penutupan pengumuman tersebut, Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng yang telah mendaftarkan diri sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :

a. *Abd. Rahman, alamat: Desa Larangan Perreng, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep;*

b. *Imam Mastum, alamat: Desa Larangan Perreng, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep;*

c. *Suwatip, alamat: Desa Sera, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;*

d. *Masduki, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;*

e. *Syamsul Arifin, alamat: Desa Gilang, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;*

f. *Amratul Uptija, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;*

7) Bahwa setelah pelaksanaan pengumuman dan dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang, maka Panitia melanjutkan ke babak Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klasifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng;

Bahwa berkas Para pendaftar dinyatakan telah diterima karena lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng. Tanda terima tertanggal 15 April 2021;

8) Pada tanggal 22 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng mengadakan Rapat Panitia Pemilihan dengan agenda membahas Hasil Penjaringan Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng. Adapun hasil rapat tersebut tercatat dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal 9 April pukul 09.00 dan ditutup pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.30 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sampai dengan penutupan waktu Pendaftaran tersebut diatas, jumlah pendaftar sebanyak 6 (Enam) orang dengan perincian sebagaimana tersebut diatas;

9) Pada tanggal 23 April 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng mengirimkan Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, dengan nomor surat : 05/PAN/PIL.LP/2021 kepada Ketua BPD Larangan Perreng. Adapun laporan yang disampaikan yaitu :

1) Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal 9 April pukul 09.00 dan ditutup pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 15.30 WIB;

2) Sampai dengan penutupan waktu Pendaftaran tersebut diatas, jumlah pendaftar sebanyak 6 (Enam) orang dengan perincian:

a. Abd. Rahman, alamat: Desa Larangan Perreng, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep;

b. Imam Mastum, alamat: Desa Larangan Perreng, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep;

c. Suwatip, alamat: Desa Sera, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;

d. Masduki, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;

e. Syamsul Arifin, alamat: Desa Gilang, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;

f. Amratul Uptija, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;

10) Berdasarkan hasil Penjaringan, dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang, maka sepakat dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng;

11) Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021, dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan agenda Pembahasan Hasil Penelitian Dan Klarifikasi Berkas Administratif Bakal Calon Kepala Desa

**Halaman 19 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Adapun hasil rapat tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil penjangkauan pendaftaran bakal calon kepala desa dan dilanjutkan dengan penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi persyaratan administratif maka dengan ini diumumkan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng adalah:

a. Sebanyak 5 (Lima) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama:

- 1) Sdr. IMAM MASTUM;
- 2) Sdr. SUWATIP;
- 3) Sdr. MASDUKI;
- 4) Sdr. SYAMSUL ARIFIN;
- 5) Sdr. AMRATUL UPTIJA;

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Sebanyak 1 (Satu) berkas atas nama Sdr. ABD. RAHMAN, perlu diklarifikasi tindak lanjut untuk memenuhi keabsahan lampiran bukti pengalaman dibidang pemerintahan secara legal;

2. Selanjutnya panitia pemilihan perlu menyampaikan pengumuman kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;

3. Panitia pemilihan menerima masukan dari masyarakat di sekretariat panitia secara tertulis disertai identitas berupa fotocopy KTP;

4. Panitia menerima masukan dari masyarakat selama 3 hari sejak tanggal 4-8 Juni 2021. Pengumuman ditempel di tempat yang strategis, termasuk di Balai Desa;

Berita Acara tersebut diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng dihari yang sama;

**Halaman 20 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



12) Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng mengadakan rapat Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri para anggota dan BPD selaku Pengawas Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng. Adapun hasil rapat tersebut tersusun dalam berita acara dengan uraian sebagai berikut:

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng yang dilakukan dengan penelitian dan klarifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 6 berkas atas nama:

- a. Sdr. ABD. RAHMAN;
- b. Sdr. IMAM MASTUM;
- c. Sdr. SUWATIP;
- d. Sdr. MASDUKI;
- e. Sdr. SYAMSULARIFIN;
- f. Sdr. AMRATUL UPTIJA;

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Dari hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak 6 (Enam) orang Bakal Calon (lebih dari 5 orang) maka untuk menetapkan 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian kepemimpinan dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep melalui Camat Pragaan;*

13) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Pilkades Serentak Tahun 2021 Nomor : 2963/UN46.4.71PT .01.05 12021, pada tanggal 17 Juni 2021 mulai pukul 07.00 WIB s/d 15.15 WIB dilaksanakan Ujian Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura selaku Pelaksana Ujian Kepemimpinan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep, dengan peserta sebanyak 6 (enam) orang, bertempat di Gedung Islamic Center Batuan Sumenep;

14) Bahwa hasil ujian kepemimpinan tersebut diserahkan oleh FAUZI, S.H., LL.M, selaku Ketua Pelaksana Ujian Kepemimpinan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep, (LPPM Universitas Trunojoyo Madura) kepada ACHMAD SANUSI, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Pilkades Serentak Tahun 2021 Nomor : 2964/UN46.4.1/PT.01.05/2021;

15) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan hasil perhitungan hasil seleksi tambahan dengan kategori penilaian sebagai berikut :

a. Kategori Penilaian Utama, yaitu : pengalaman di lembaga pemerintah, pendidikan dan usia;

b. Kategori Penilaian Kompetensi, yaitu : ujian kepemimpinan;

Melalui kategori penilaian tersebut, muncul hasil akumulasi nilai sebagai berikut:

- |    |                |            |
|----|----------------|------------|
| 1) | Imam Mastum    | : 25,82;   |
| 2) | Suwatip        | : 20,95;   |
| 3) | Masduki        | : 20,83;   |
| 4) | Syamsul Arifin | : 20,53;   |
| 5) | Amratul Uptija | : 19,60;   |
| 6) | Abd. Rahman    | : 16,90,5; |

16) Bahwa pada tanggal yang sama, Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng menyampaikan hasil akumulasi nilai tersebut

Halaman 22 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada masing – masing Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng;

Bahwa dalam prosesnya, setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, melibatkan seluruh anggota, dan ditanda tangani oleh semua anggota panitia setiap berita acara;

17) Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Tahun 2021 melakukan Tugas dan Fungsi sesuai dengan jadwal yang diagendakan dalam surat Keputusan Bupati Nomor: 188/134/KEP/435.013/2021 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pelilihan Kepala Desa Secara Serentak tahun 2021 Di Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret 2021;

C. Bahwa Benar, Penggugat adalah salah satu Peserta Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragan, Kabupaten Sumenep;

D. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 5 Poin 4*

Bahwa benar Tergugat telah menempuh upaya Administrasi terlebih dahulu, dengan mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal Penggugat bernomor: 001/AR/PK/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021;

Terhadap surat keberatan Penggugat, Tergugat telah mengirimkan surat jawaban/balasan dengan nomor: 30/PAN/pilkades/LP/2021 tertanggal 3 Juli 2021;

E. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 5 angka 6*

Bahwa Tergugat membantah dengan keras tuduhan Penggugat. Penggugat terlalu mendramatisir dan bombastis, seolah-olah pelaksanaan Acara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng seolah-oleh mengerikan (*horrible*). Penjaringan dan Penyaringan Sudah Sesuai Prosedur Tergugat sudah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh masukan terkait calon-calon yang sudah mendaftarkan. Tidak benar, Tergugat dikatakan tidak Netral, memihak ke salah satu bakal calon, telah menyimpang dari prosedur yang ada, dan tidak memperhatikan aspirasi rakyat, atau telah bertindak bertentangan dengan pasal 34 ayat (7) dan (8) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 tahun 2019. Faktanya Penggugat juga sudah mengikuti tahapan-tahapan seleksi hingga tanggal 17 Juni 2021. Hal ini sudah Tergugat jelaskan dalam jawaban diatas;

**Halaman 23 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



F. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 6 angka 7 dan 8*  
Bahwa tidak benar, timbul protes keras dari kelompok tertentu yang mengadukan persoalan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan BPD Desa Larangan Perreng;

G. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 7 angka 11*  
Terkait tuduhan penggugat pada angka 11, yaitu Tergugat tidak transparan dan tidak bertanggungjawab, adalah tidak benar. Tergugat bekerjaberdasarkan data dan dasar hukum. Semuanya ada berita acaranya dan dilaporkan kepada BPD dan tembusannya disampaikan kepada Instansi yang terkait;

H. Bahwa Tergugat melaksanakan Pilkades dengan terencana, terjadwal dan terdokumentasi sebagaimana yang diatur dalam Perda dan Perbup. Tergugat tidak bisa melakukan hal-hal yang menyimpang yang telah ditentukan, karena prosedur dan tata caranya sudah diatur secara *stricht* (lugas dan kaku);

Bahwa selama Proses Penjaringan dan Penyerangan penetapan Bakal Calon sudah sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yaitu selesai pada tanggal 22 Juni 2021;

I. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 8 angka 12*  
Bahwa apa yang diberatkan oleh Penggugat tentang Bakal Calon dari daerah di luar Desa Larangan Perreng adalah tidak berdasar hukum; Menurut Ketentuan pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan ketentuan tentang batasan domisili Bakal Calon dari daerah tersebut sudah dihapus. Sehingga dengan demikian Bakal Calon:

- a. Suwatip, alamat: Desa Sera, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;
- b. Masduki, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;
- c. Syamsul Arifin, alamat: Desa Gilang, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;
- d. Amratul Uptija, alamat: Desa Bluto, Kec. Bluto, Kab. Sumenep;

Tidak ada larangan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng. Pada alinea terakhir, Penggugat juga menyatakan bahwa kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng TIDAK LEGITIMATE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam setiap pengambilan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng maupun dalam setiap Berita acara selalu ditanda tangani oleh seluruh Anggota Panitia;

## J. *Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 9 angka 14*

Tidak benar, bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa Tergugat selama ini bersifat Ketidak Berpihakan alias Netral kepada bakal calon tertentu. Bakal Calon yang lolos tidak merasa keberatan. Ada pengawas Independen, ada pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yaitu LPPM Universitas Trunojo Madura;
2. Angka 14 Pada alinea pertama, bahwa Tergugat telah memverifikasi, semua bakal calon, Termasuk yang berasal dari luar Desa Larangan Perreng. Penggugat telah menuduh Tergugat membolehkan Bakal Calon dari desa lain selain Larangan Perreng. Padahal tidak ada larangan bagi peserta bakal calon yang berasal dari luar desa Larangan Perreng (vide: pasal 21 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa);
3. *"Tuduhan Tergugat melanggar Asas Keterbukaan"*
  - Bahwa apa yang dimaksud dengan keterbukaan? Apakah semua dokumen itu dibuka secara umum? Tentu tidak, Asas Keterbukaan belum ada definisi yang jelas, dari segi pendekatan kemanfaatan, bahwa keterbukaan hanya ditujukan kepada yang mempunyai kepentingan. Karena Keterbukaan belum tentu mafaad di pihak yang lain;
  - Bila keterbukaan ditujukan kepada perbuatan Tergugat dengan tujuan membuka dokumen kepada pihak yang berkepentingan, akan menimbulkan akibat hukum yaitu menyebarkan rahasia negara maupun perseorangan;
  - Penggugat sudah terlayani dengan baik, selama pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan hingga penetapan Bakal Calon menjadi Calon;

**Halaman 25 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



- Semua dokumen dan Berita Acara sudah dilaporkan kepada Pihak BPD Desa Larangan Perreng dan ditembuskan kepada Instansi yang terkait;

Bahwa Tidak benar, kalau Tergugat telah tidak melaksanakan Asas Keterbukaan. Untuk itu mohon tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak;

**4. “Tuduhan bahwa Tergugat Melanggar Asas Kepentingan Umum.”**

- Bahwa Penggugat telah mengada-ada seolah-olah Tergugat bekerja demi untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Bagaimana mungkin Tergugat telah bekerja melaksanakan Pilkades Larangan Perreng yang telah dibantu oleh aparat penegak hukum, warga Masyarakat dan Relawan Desa Larangan Perreng;

Bahwa Tidak benar, kalau Tergugat telah tidak melaksanakan Asas Kepentingan Umum. Untuk itu mohon tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak;

**K. Tanggapan Tergugat terhadap gugatan halaman 10 angka 15**

Bahwa Tidak benar Tergugat melanggar Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019 pasal 34 ayat (7) dan ayat (8), yang menyatakan:

- (7) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan;

Menanggapi tuduhan Penggugat perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penelitian dan Klarifikasi Berkas Administratif bakal Calon Kepala Desa tanggal 3 Juni 2021, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia, disepakati :

a. Sebanyak 5 (Lima) berkas (sebagaimana terlampir) atas nama:

- 1) Sdr. IMAM MASTUM;
- 2) Sdr. SUWATIP;
- 3) Sdr. MASDUKI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sdr. SYAMSUL ARIFIN;
- 5) Sdr. AMRATUL UPTIJA;

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Sebanyak 1 (Satu) berkas atas nama Sdr. ABD. RAHMAN, perlu diklarifikasi tindak lanjut untuk memenuhi keabsahan lampiran bukti pengalaman dibidang pemerintahan secara legal;

- Bahwa setelah adanya kekurang lengkapan Sdr. ABD. RAHMAN Panitia memberitahukan kepada Penggugat guna melengkapi kelengkapan persyaratan yang dimaksud;

b. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng mengadakan rapat Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng. Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri para anggota dan BPD selaku Pengawas Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng. Adapun hasil rapat tersebut tersusun dalam berita acara dengan uraian sebagai berikut:

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng yang dilakukan dengan penelitian dan klarifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 6 berkas atas nama:

- a. Sdr. ABD. RAHMAN;
- b. Sdr. IMAM MASTUM;
- c. Sdr. SUWATIP;
- d. Sdr. MASDUKI;
- e. Sdr. SYAMSUL ARIFIN;
- f. Sdr. AMRATUL UPTIJA;

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Dari hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan sebanyak 6 (Enam) orang Bakal Calon (lebih dari 5 orang) maka untuk menetapkan 5*

**Halaman 27 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang Calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian kepemimpinan dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep melalui Camat Pragaan;

c. Pada tanggal 17 Juni 2021 mulai pukul 07.00 WIB s/d 15.15 WIB dilaksanakan Ujian Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura selaku Pelaksana Ujian Kepemimpinan Pilkades Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep, dengan peserta sebanyak 6 (enam) orang, bertempat di Gedung Islamic Center Batuan Sumenep, dimana Pengugat Turut serta sebagai peserta Ujian;

d. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan hasil perhitungan hasil seleksi tambahan dengan kategori penilaian sebagai berikut :

- 1) Kategori Penilaian Utama, yaitu : pengalaman di lembaga pemerintah, pendidikan dan usia;
- 2) Kategori Penilaian Kompetensi, yaitu : ujian kepemimpinan;

Melalui kategori penilaian, muncul hasil akumulasi nilai sebagai berikut:

1. Imam Mastum : 25,82;
2. Suwatip : 20,95;
3. Masduki : 20,83;
4. Syamsul Arifin : 20,53;
5. Amratul Uptija : 19,60;
6. Abd. Rahman : 16,90,5;

Bahwa hasil akumulasi nilai tersebut disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng;

e. Bahwa setelah Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan penjangkaran bakal calon hingga penetapan Calon Kepala Desa;

**Halaman 28 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Melalui kategori penilaian, muncul hasil akumulasi nilai, dimana Penggugat karena mempunyai nilai akumulasi Terendah yaitu 16,90,5 maka Penggugat tidak bisa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon gugatan Pengugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima karena tidak berdasar hukum.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISIONIL

- Menyatakan menolak Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kota Sumenep Nomor: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 20 September 2021 dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3529110804750002 atas nama Abd. Rahman ;

Halaman 29 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Calon Kepala Desa dari Abd. Rahman, tanggal 15 April 2021, Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng beserta lampiran dan Ijazah atas nama Abd. Rahman sesuai dengan fotokopi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Pendaftar Abd. Rahman ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Nomor : 23/PAN/Pilkades/VI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan, tanggal 22 Juni 2021 beserta lampiran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Abd. Rahman, Nomor : 001/AR/PK/VI/2021, Hal : Surat Keberatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dengan Nomor : 001/AR/PK/VI/2021, Perihal Surat Keberatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tidak percaya dari seluruh elemen masyarakat Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Larangan Perreng ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dokumentasi masyarakat Desa Larangan Perreng yang melakukan penolakan terhadap Keputusan Panitia Pilkades Larangan Perreng Tahun 2021 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Press Rilis Berita dan atau Publish media lokal maupun Nasional ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang

**Halaman 30 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Agus Subaidi, Nomor : .../.../.../VI/2021., Perihal : Pengunduran Diri KPPS/Anggota, tanggal 14 Juli 2021, ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021 ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Zainal, Nomor : .../.../.../VI/2021., Perihal : Pengunduran Diri KPPS/Anggota, tanggal 29 Juni 2021, ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021 ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Hasinuddin, Nomor : .../.../.../VI/2021., Perihal : Pengunduran Diri, tanpa tanggal Tahun 2021, ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Murtadli, Nomor : .../.../.../VI/2021., Perihal : Pengunduran Diri Panitia AnggotaKPPS, tanggal 25 Juni 2021, ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021 ;

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Hamiyah, Nomor : .../.../.../VI/2021., Perihal : Pengunduran Diri KPPS/Anggota, tanggal 13 Juni 2021, ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021 ;

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokop surat dari Istiqomatul Habibah, Nomor : .../.../.../VI/2021., Perihal : Pengunduran Diri KPPS/Anggota, tanggal 14 Juli 2021, ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Larangangan Perreng 2021 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut :

**Halaman 31 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. RIDWAN;

Di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Larangan Perreng sejak lahir;
- Bahwa saksi di Desa Larangan Perreng tidak menjadi apa-apa, hanya saja saksi ditokohkan oleh pemuda Desa;
- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai gugatan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Perreng;
- Bahwa saksi tahu Pak Abd. Rahman menjadi Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng;
- Bahwa Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng selain Pak Abd. Rahman ada Imam Mastur, setahu saksi awalnya hanya ada 2 (dua) Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng, tetapi setelah keluar Penetapan Calon Kepala Desa Larangan Perreng ternyata ada 6 (enam) orang calon, dan 4 (empat) orang Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng bukan asli Desa Larangan Perreng tetapi dari luar Desa lain;
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan kepanitian Pilkades Desa Larangan Perreng;
- Bahwa tidak ada pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat Desa Larangan Perreng;
- Bahwa saksi tahu Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng ada 6 (enam) orang pada Hari Rabu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan Pilkades Desa Larangan Perreng karena Panitia sangat tertutup dan tidak banyak yang diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa setelah tahu ada 6 (enam) orang Bakal Calon Kepala Desa Perreng Warga masyarakat berkecemasan ;
- Bahwa masyarakat tidak menerima hasil Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng karena ada 4 (empat) Bakal Calon yang dari luar Desa Larangan Perreng, lalu kami mengadakan audiensi dengan BPD dan Panitia Pilkades ;
- Bahwa audiensi dilaksanakan setelah terbit penetapan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng ada 6 (enam) orang;

Halaman 32 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu audiensi dengan Panitia saksi tidak hadir tetapi di audiensi yang kedua dengan Panitia Kabupaten saksi hadir dan ada 7 (tujuh) orang dari perwakilan Desa yang hadir, yang 2 (dua) dari aktivis;
- Bahwa pada waktu audiensi dengan Panitia Kabupaten, Panitia Desa tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya Samsul Arifin di Desa Gilang Kecamatan Bluto;
- Bahwa saat kerumah Samsul Arifin saksi ingin mengetahui visi dan misinya menjadi Kepala Desa Larangan Perreng, Samsul Arifin bilang tidak tahu apa-apa, dia dibantu oleh Imam Mastur untuk segala keperluan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng, lalu ada Bakal Calon yang statusnya suami istri Masduki dan Amratul Uptija juga pendaftarannya dibantu oleh Imam Mastur;
- Bahwa sikap warga masyarakat Desa Larangan Perreng atas masalah ini, membuat semacam Petisi yang ditujukan kepada Panitia dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh perorangan, yang intinya masyarakat tidak akan memilih;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kantor Desa Larangan Perreng sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tidak ada baleho atau papan pengumuman tentang Pilkades Desa Larangan Perreng;
- Bahwa tidak pernah ada kampanye, tetapi setelah Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Calon diperkenalkan ke warga;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada calon yang statusnya suami istri, alasan mendaftar di Desa Perreng karena diminta oleh Imam Mastur;
- Bahwa Imam Mastur memberi imbalan uang masing-masing 50 jutakepada pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa tidak ada Bakal Calon yang masih menjabat;
- Bahwa saksi tahu Pak Abd. Rahman ijazahnya SMA sederajat;
- Bahwa saksi tahu ada dibukti susunan Panitia Pilkades Desa Larangan Perreng;

Halaman 33 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahapan Pilkades Desa Larangan Perreng;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Panitia Pilkades yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tahu ada aliansi karena saksi sebagai ketuanya;
- Bahwa tidak pernah audensi dengan BPD, tetapi dengan Panitia Kabupaten pernah audensi;
- Bahwa Pak Abd. Rahman tidak melakukan aksi ;
- Bahwa setahu saksi langkah yang dilakukan Pak Abd. Rahman setelah tahu ada Bakal Calon Kepala Desa dari luar Desa mengajukan gugatan di PTUN;
- Bahwa saksi tidak tahu langkah apa lagi dari Pak Abd. Rahman;

## 2. Saksi HAMIYAH;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Larangan Perreng sejak anak saksi umur 9 bulan, sudah selama 11 tahun saksi pindah ke Desa Larangan Perreng Dusun Kerem ikut suami;
- Bahwa saksi di Desa tidak jadi apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembentukan Panitia Pilkades Desa larangan Perreng;
- Bahwa setahu saksi pembentukaan Panitia Pilkades Desa Perreng Tahun 2020;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ahmad Zainal kalau saksi menjadi anggota KPPS;
- Bahwa ketua KPPS nya bernama Pak Lutfi;
- Bahwa pernah ada rapat terkait dengan KPPS sekitar 2 kali;
- Bahwa saksi lupa kapan rapat diadakan ;

Halaman 34 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon Kepala Desa Larangan Perrengdari baleho ada 5 orang calon Kepala Desa Larangan Perreng;
- Bahwa tidak ada calon yang dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi sekarang tidak menjadi Anggota KPPS, saksi mengundurkan diri dari anggota KPPS;
- Bahwa alasan saksi mundur sebagai anggota KPPS karena saksi tidak pernah dilibatkan dari kegiatan apapun terkait dengan Pilkades di Desa Larangan Perreng, sedangkan masyarakat Desa Perreng selalu menanyakan kepada saya, bagaimana Pilkadesnya;
- Bahwa saksi tidak tahu susunan Panitia Pilkades Desa Larangan Perreng;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat;
- Bahwa selain saksi yang mundur sebagai anggota KPPS Dusun Keremada 6 (enam) orang yang mundur dari KPPS dari Dusun Kerem;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bada Permusyawaratan Desa Larangan Perreng Nomor : 144/003/BPD/435.312.107/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 05 April 2021 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembukaan Pengumuman Nomor : 144/01/PAN/435.312.107/2021, tanggal 8 April 2021 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor : 02/PAN/435.312.107/2021, tanggal 8 April 2021 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penutupan Pengumuman Nomor : 144/03/PAN/435.312.107/2021, TANGGAL 21 April 2021 ;

Halaman 35 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Sdr. Abd. Rahman, tanggal 15 April 2021 ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Sdr. Imam Mastum, tanggal 21 April 2021 ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Sdr. Suwatif, tanggal 21 April 2021 ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Sdr. Masduki, tanggal 21 April 2021 ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Sdr. Syamsul Arifin, tanggal 21 April 2021 ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng atas nama Sdr. Amratul Uptija, tanggal .. April 2021 ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penjaringan, tanggal 22 April 2021 ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 05/PAN/PIL.LP/2021, tanggal 22 April 2021, Perihal : Laporan hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, ditujukan kepada Ketua BPD Larangan Perreng ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penelitian Dan Klarifikasi Berkas Administratif Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, tanggal 3 Juni 2021 ;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Hasil Penyaringan, tanggal 09 Juni 2021, beserta lampiran ;

Halaman 36 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Hasil Penyaringan, tanggal 03 Juni 2021, beserta lampiran ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 19/PAN/PIL.LP/2021, tanggal 09 Juni 2021, Perihal : Laporan hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, ditujukan kepada Ketua BPD Larangan Perreng ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Larangan Perreng, Nomor : 144/006/435.312/BPD/2021, tanggal 09 Juni 2021, Perihal : Laporan hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, ditujukan kepada Bupati Sumenep Cq. Camat Pragaan ;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 21/PAN-Pilkades/LP/2021, tanggal 15 Juni 2021, Perihal : Pengantar, ditujukan kepada Kepala RS Sumenep ;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Ujian Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Pilkades Serentak Tahun 2021, Nomor : 2963/UN46.4.1./PT.01.05/2021, tanggal 17 Juni 2021;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian Kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Pilkades Serentak Tahun 2021, Nomor : 2964/UN46.4.1./PT.01.05/2021, tanggal 17 Juni 2021;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 22/PAN/Pilkades/2021, tanggal 21 Juni 2021, Perihal : Undangan ;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 26/Pan/Pilkades/2021, tanggal 22

**Halaman 37 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2021, Perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Abd. Rahman ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Kepada Bakal Calon, Nomor : 141/24/PAN/435.312.107/2021, tanggal 22 Juni 2021 ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perhitungan Penilaian Seleksi Tambahan, tanggal 22 Juni 2021 ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulensi Rapat Penetapan Calon, tanggal 22 Juni 2021 ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Penetapan Calon Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Nomor : 23/PAN/Pilkades/VI/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan, tanggal 22 Juni 2021 beserta lampiran;

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Larangan Perreng, Nomor : 144/007/435.312/BPD/2021, tanggal 22 Juni 2021, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Tambahan, ditujukan kepada Bupati Sumenep Cq. Camat Pragaan ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Abd. Rahman, Nomor : 001/AR/PK/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, Hal : Surat Keberatan, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Tahun 2021 ;

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Nomor : 001/AR/PK/VI/2021, Perihal : Surat Keberatan ;

31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 30/Pan/Pilkades/LP/2021, tanggal 03 Juli 2021, Perihal : Jawaban surat, ditujukan kepada Abd. Rahman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima, Nomor : 31/Pan/Pilkades/2021, tanggal 3 Juli 2021, Perihal : Pengembalian berkas, ditujukan kepada Abd. Rahman ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penentuan Nomor Urut Dan Tanda Gambar Calon, tanggal 23 Juli 2021 ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Penentuan Gambar/Foto, Pengundian No Urut Calon, Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, Penentuan Jumlah Dan Tempat TPS Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Kampanye ;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bersama (Deklarasi Damai), tanggal 23 Juni 2021 ;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2021 dari Syamsul Arifin kepada Moh. Wardiyanto;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2021 dari Amratul Uptija kepada Warid;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/34/KEP/435.013/2021 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret 2021, beserta lampiran ;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang

Halaman 39 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;

43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Nomor : 25/PAN/Pilkades/2021, tanggal 22 Juni 2021, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Tambahan, ditujukan kepada Ketua BPD Larangan Perreng ;

44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529110801820005 atas nama Achmad Sanusi ;

45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529051506640002 atas nama Masduki ;

46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529110812721154 atas nama Imam Mastum ;

47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529053006650024 atas nama Suwatip ;

48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529055204650005 atas nama Amratul Uptija ;

49. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529051507640002 atas nama Syamsul Arifin ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SHADIQ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Halaman 40 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksisebagai Ketua BPD Desa Larangan Perreng;
- Bahwa Keanggotaan BPD masa baktinya 5 Tahun dari 2019-2024;
- Bahwa keanggotaan BPD ada 11 orang, susunan keanggotaan BPD :
  1. Ketua : Sodik;
  2. Wakil : Amir Mahmud;
  3. Sekretaris : Sohwan;
  4. Bendahara : Wardaniyanto;
  5. Anggota 7 orang ;
- Bahwa Apakah setahu BPD Panitia Pilkades Desa Larangan Perreng sudah menjalankantahapan Pilkades ? Sudah, pada tanggal 5 April 2021 BPD berkirim surat kepada Bupati Sumenep melalui Camat kemudian Panitia melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa pada tanggal 9 April 2021 dan melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa pada tanggal 21 April 2021;
- Bahwa bakal calon Kepala Desa yang sudah terjaring ada 6 orang;
- Bahwa yang masuk penyaringan bakal calon Kepala Desa tetap 6 orang : 1. Abd. Rahman, 2. Imam Mastum, 3. Suwatip, 4. Samsul Arifin, 5. Masduki, 6. Umratul Uptija;
- Bahwa ada seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten bentuknya ujian tertulis dan FGD (Wawancara);
- Bahwa dari 6 bakal calon yang lolos 5 orang, 1 orang tidak lolos Pak Abd. Rahman;
- Bahwa Pak Abd. Rahman asli orang Desa Larangan Perreng;
- Bahwa bakal calon yang dari luar Desa Larangan Perreng ada 4 orang dari Kecamatan Bluto diantaranya : 1. Suwatip, 2. Samsul Arifin, 3. Masduki, 4. Umratul Uptija;
- Bahwa sampai di tahapan ini BPD mendapat laporan dari Panitia Pilkades;
- Bahwa setelah penetapan 5 bakal calon, ada keberatan dari Pak Abd. Rahman melalui surat yang ditujukan kepada Panitia Pilkades (bukti surat P-5);

Halaman 41 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD tahu ada keberatan dari Abd. Rahmandari berita tetapi suratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar dengan adanya surat keberatan Panitia Pilkades berkonsultasi dengan BPD;
- Bahwa karena ada surat tembusan ke Camat, Bupati, dan Panitia Kabupaten, maka langkah selanjutnya hanya pemberitahuan saja;
- Bahwa saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa hasil rapat tetap menolak surat keberatan Pak Abd. Rahman ;
- Bahwa tahapan selanjutnya menunggu hari pelaksanaan pencoblosan suara;
- Bahwa pencoblosan suara belum dilaksanakan, karena masih pandemi ada peraturan PPKM;
- Bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pelaksanaan pencoblosan dan kita hanya menunggu;
- Bahwa saksi mengikuti rapat di Kecamatan dan di Kabupaten, kita berangkat bersama-sama dengan Ketua Panitia Pilkades ;
- Bahwa saksi tahu bukti T-31, ini surat kepada Abd. Rahman yang isinya Panitia menolak surat keberatan dari Abd. Rahman;
- Bahwa surat penolakan Panitia disampaikan kepada Abd. Rahman pada tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa tidak ada surat lain lagi selain surat penolakan ini;
- Bahwasaksi tidak tahu surat keberatan kepada Bupati dan setahu saksi ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua bakal calon yang berasal dari luar Desa;
- Bahwa ada bakal calon Kepala Desa Larangan Perreng yang berstatus suami istrinya Masduki dan Umratul Uptija;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bakal calon yang mempunyai istri Kepala Desa;

Halaman 42 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hirarki BPD sudah memberi amanat kepada Panitia untuk melaksanakan Pilkades, setelah itu BPD hanya sebagai pengawas saja;
- Bahwa semua kegiatan selalu disampaikan kepada BPD dan yang menerima pemberkasan adalah Panitia Pilkades;
- Bahwa BPD pernah memberikan masukan kepada Panitia terkait dengan berkasnya Pak Abd. Rahman yaitu kurang surat pengalaman kerja di Desa ;
- Bahwa bagi calon yang dari luar Desa, tidak dapat diverifikasi;
- Bahwa BPD tidak menerima masukan dari masyarakat terkait dengan calon dari luar Desa ;
- Bahwa BPD aktif memberitahu kepada masyarakat terkait dengan Pilkades, tetapi tidak secara tertulis, kalau secara formal tidak ada ;
- Bahwa ada Panitia Pilkades yang mengundurkan diri namanya Murtadi, juga ada yang mengundurkan diri dari anggota KPPS;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pengunduran diri dari Pak Murtadi;
- Bahwa benar Panitia melaporkan kepada BPD terkait pengunduran diri Pak Murtadi;
- Bahwa belum ada penggantinya Pak Murtadi;
- Bahwa secara formal juga sudah dilaporkan kepada panitia Kabupaten (DPMD);
- Bahwa bentuk formalnya ada surat undangan, dan ada yang datang dari MUSPIKA;
- Bahwa BPD tahu ada Mosi tidak percaya dari masyarakat;
- Bahwa dengan adanya Mosi tidak percaya dari masyarakat, kita melakukan audiensi di Balai Desa ;
- Bahwa yang hadir di Balai Desa dari Dusun Kerrem Desa Larangan Perreng;
- Bahwa di Desa Larangan Perreng ada 9 Dusun;

Halaman 43 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



- Bahwa saksi tidak tahu surat Mosi tidak percaya dari masyarakat;
- Bahwa BPD tidak pernah menemui bakal calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi mendengar ada perwakilan masyarakat yang menemui kelima Calon Kepala Desa Larangan Perreng;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat katanya ada perwakilan masyarakat Desa Larangan Perreng yang menggeruduk kelima calon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video penggerudukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada calon yang menerima uang 50 juta perorang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik pihak Penggugat dan Tergugat, telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam Tentang Duduknya Perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng Nomor : 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Tanggal 22 Juni 2021 (*vide* bukti P-4=T-27);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang Undang Peratun* dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban, selain menjawab pokok perkaranya, juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat a quo;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawaban Tergugat termuat pula tentang eksepsi, hal mana dari seluruh uraian eksepsinya pada pokoknya disimpulkan menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan tidak jelas apa yang dilanggar dan juga Surat Keputusan Objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Jawaban dan Duplik Tergugat tidak memuat dalil-dalil Eksepsi terkait syarat formal pengajuan gugatan yang ditentukan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang Undang Peratun*) dan Pasal 87 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*), Pasal 53, dan Pasal 55, yaitu masing-masing terkait kewenangan Pengadilan mengadili sengketa ini, terkait kepentingan Penggugat, serta terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, ternyata tidak ada dibantah dan atau tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh para pihak maka harus dimaknai diakui kebenarannya dan diterima oleh para pihak. Dengan demikian, mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dalam pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, baik secara relatif maupun secara absolut;

**Halaman 45 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat Keputusan dan/atau Tindakan, maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subjek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), objek sengketa (surat Keputusan dan/atau Tindakan yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan (Petitum gugatan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang notabene telah melalui tahap acara Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat a quo telah memuat semua unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah kabur. Adapun mengenai argumen eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat sudah sesuai ketentuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dan keberatan administratif Penggugat pun sudah dijawab Tergugat dengan surat nomor 30/Pan/Pilkades/LP/2021 tanggal 3 Juli 2021, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak terkait dengan jelas tidaknya (*obscuur-nya*) gugatan dan juga tidak bersifat eksepsional, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yang intinya tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

## DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, No: 23/PAN/Pilkades/VI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Tanggal 22 Juni 2021 (*selanjutnya disebut Objek Sengketa*) (*vide* bukti P-4=T-23);

Halaman 46 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui gugatan, replik, dan kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 34 ayat 1, 2, 7, 8, 11 dan 12 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas ketidak-berpihakan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan melalui Jawaban, Duplik, dan Kesimpulannya yang pada pokoknya mendalilkan sebaliknya bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi hukum harus diuji melalui apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya yitu mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya, serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, inti persoalan hukum yang harus diuji dan dinilai oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil para pihak dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang menurut aturan hukum untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ?;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan prosedur dan substansi hukum yang diatur dalam peraturan yang berlaku tentang pemilihan Kepala Desa, khususnya terkait Pasal 34 ayat 7, 8, 11 dan 12 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas ketidak berpihakan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum?

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dulu Majelis Hakim menilai dan memberikan pertimbangan hukum terkait aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menurut aturan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus mempedomani ketentuan Pasal 57 huruf e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa *juncto* Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mana dalam ketentuan tersebut mengatur pada pokoknya bahwa salah satu tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan (berhak dipilih), sehingga dalam hal ini Tergugat diberikan wewenang oleh aturan yang ditentukan oleh Bupati dalam bentuk tugas untuk menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan (berhak dipilih) atau akan menjadi Peserta dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dan diakui oleh Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Larangan Perreng dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Larangan Perreng pada tanggal 5 April 2021 sesuai tertuang dalam Surat Keputusan BPD Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Nomor: 144/003/BPD/435.312.107/ 2021 tanggal 05 April 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dan fakta hukum a quo dikaitkan pula dengan fakta sesuai bukti P-4=T-27 yang telah diakui diterbitkan oleh Tergugat, hal mana setelah dicermati, objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021 dalam masa melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Larangan Perreng, dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek wewenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dengan mempedomani pula ketentuan Pasal 15 UU AP, Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang, dengan demikian Tergugat terbukti mempunyai wewenang **dalam bentuk tugas** yang telah ditentukan secara limitatif oleh Pasal 57 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait persoalan hukum berikutnya mengenai Apakah

Halaman 48 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan prosedur dan substansi hukum yang di atur dalam peraturan-peraturan yang didalilkan Penggugat telah dilanggar Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa *juncto* Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, aspek prosedur yang harus dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (*in casu* Tergugat) sebelum menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng yang isinya menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan (berhak dipilih), diatur dalam Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa *juncto* Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, hal mana mengatur pada pokoknya Tergugat harus melaksanakan Prosedur membuat penetapan Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan disertai dengan penentuan nomor urut, nama, jenis kelamin, Pendidikan, Pekerjaan/alamat dan apabila calon tidak hadir pada saat pengundian, maka hasil tetap sah yang kemudian dituangkan dalam berita acara penetapan calon dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara, yang kemudian di cantumkan di papan pengumuman di kantor/balai desa dan tempat strategis lainnya, dan Surat Keputusan tentang calon Kepala Desa juga disampaikan kepada BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 dan bukti P-3, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama M.RIDWAN dan saksi Tergugat Bernama SHADIQ MUJIONO, diperoleh fakta hukum setelah dilakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa pada tanggal 9 April 2021 dan melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa pada tanggal 21 April 2021 ada 6 orang yang lolos seleksi administrasi yang selanjutnya dilakukan seleksi tambahan yang bentuknya ujian tertulis dan wawancara, dan kemudian dari 6 (enam) orang bakal calon, yang lolos menjadi calon yaitu 5 (lima) orang, hal mana telah Majelis Hakim cermati isinya memuat berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Larangan Perreng

**Halaman 49 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



sebagaimana disyaratkan secara administratif oleh Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa kedua orang saksi tersebut menyatakan telah dilakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Desa Larangan Perreng dan ditelah ditentukan 6 (enam) orang Bakal Calon Kepala Desa yang kemudian dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia dalam bentuk tertulis dan wawancara (*vide* Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021), yang kemudian oleh karena yang memenuhi persyaratan sebanyak 6 (enam) orang Bakal Calon (lebih dari 5 orang) maka untuk menetapkan 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan ujian kepemimpinan (leadership) (*vide* bukti T-14). Dan atas hasil Rapat tersebut disampaikan kepada BPD (*vide* bukti T-16) yang kemudian dilanjutkan oleh BPD untuk disampaikan Bupati Sumenep melalui Camat Pragaan (*vide* bukti T-17), bahwa terhadap Laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Larangan Perreng kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat 6 berkas bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dan telah dilakukan ujian kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tanggal 17 Juni 2021 dengan peserta 6 (enam) orang yang bertempat di Gedung Islamic Center Batuan Sumenep (*vide* bukti T-19). Untuk selanjutnya ditetapkan 5 (lima) orang dan Sdr. ABD RAHMAN (Penggugat) tidak lolos berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Kepada Bakal Calon Nomor: 144/24/PAN/435.312.107/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng (*vide* bukti T-23), kemudian atas hasil pelaksanaan seleksi tambahan tersebut dikeluarkanlah objek sengketa a quo (*vide* bukti T-27), yang mana di hari itu juga BPD menyampaikan hasil laporan kepada Bupati Sumenep melalui Camat Pragaan (*vide* bukti T-28);

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 58, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa *juncto* Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis

**Halaman 50 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi dan atau melaksanakan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sehingga aspek prosedur dalam pengujian objek sengketa a quo telah terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek substansi hukumnya, permasalahan substantif yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya adalah muncul perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, perihal Tergugat tidak pernah memverifikasi syarat administratif terhadap Calon yang berasal dari Luar Desa yaitu calon yang bernama Amratul Uptija dan Masduki, yang berasal dari luar Desa Larangan Perreng, yakni berasal dari Desa Bloto dan keduanya masih dalam satu Keluarga. Sedangkan verifikasi tersebut hanya dilakukan kepada Penggugat saja. Dengan demikian, apa yang dilakukan Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Pasal (34), ayat (7) dan ayat (8) tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Pasal (34), ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan mengabaikan asas kepatutan berdemokrasi yang harus *fair*, Patut serta dapat dipertanggung jawabkan, dan tentunya tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang fundamental.

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 21 berbunyi:

## *Pasal 21*

*Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:*

- a. *warga negara Republik Indonesia;*
- b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- d. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;*
- e. *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;*
- f. *bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;*

**Halaman 51 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



- g. *dihapus;*
- h. *tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
- i. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- j. *tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- k. *berbadan sehat;*
- l. *tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan*
- m. *syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.*

Dan Ketentuan huruf g Pasal 21 yaitu mengenai terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran telah dihapus dengan ketentuan peraturan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 di atas mengenai persyaratan calon kepala desa, hal tersebut juga ditur lebih lanjut dalam Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2009 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mana dalam kedua Peraturan tersebut tidak mensyaratkan Calon Kepala Desa haruslah penduduk atau warga desa setempat atau bertempat tinggal di desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk menilai permasalahan terkait substansi hukum dalam sengketa a quo, yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, T-3, T-5, T-8, dan T-10, serta bersesuaian dengan keterangan saksi Panggugat Bernama M. RIDWAN dan saksi Tergugat Bernama SHADIQ, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat berdasarkan Keputusan BPD Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Nomor: 144/003/BPD/435.312.107/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Larangan Perreng, bahwa Panitia Pemilihan telah menerbitkan Pengumuman No: 02/PAN/435.312.107/2021 tanggal 8 april 2021 mengenai telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukanya pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan yang ditujukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, dan oleh karenanya Masduki dan Amratul Uptija termasuk diantaranya Abd Rahman (Penggugat) mendaftar menjadi Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan dan telah diterima lengkap berkas pendaftaran tersebut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Larangan Perreng, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dari bukti T-11, T-12 dan T-13 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat Bernama M. RIDWAN, diperoleh fakta hukum bahwa selain ABD RAHMAN (Penggugat) dan Imam Mastum yang berasal dari Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, ada 4 (empat) orang Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng yang berasal dari Desa lain yakni Suwatip berasal dari Desa Sera Kecamatan Bluto, Masduki dari Desa Bluto Kecamatan Bluto, Syamsul Arifin dari Desa Gilang Kecamatan Bluto, dan Amratul Uptija dari Desa Bluto Kecamatan Bluto, yang selanjutnya dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang, maka disepakati untuk dilanjutkan dengan penyaringan berupa persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Larangan Perreng yang kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan secara tertulis disertai identitas selama kurun waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum di atas, dimana terdapat 4 (empat) orang Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa Larangan Perreng atau tidak bertempat tinggal di Desa Larangan Perreng dan juga dua di antaranya merupakan Padsangan Suami-Istri, maka sebagaimana ketentuan hukum Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2009 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum ataupun suatu halangan untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, oleh karena hal tersebut tidak menjadi persyaratan Calon Kepala Desa dan juga tidak menjadi larangan untuk menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memverifikasi syarat administratif terhadap Calon dari Luar Daerah, verifikasi tersebut hanya dilakukan

**Halaman 53 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY**



kepada Penggugat saja, sedang pada calon lainnya tidak dan juga tidak memberikan informasi di internal Panitia sendiri bahkan BPD, dalam hal ini Tergugat mengesampingkan dan tidak melibatkan tokoh masyarakat secara keseluruhan yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat secara keseluruhan yang menyebabkan satu keputusan yang diterbitkan Tergugat menjadi tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, tidak netral, tidak demokratis dan Diskriminatif, dan oleh karenanya apa yang dilakukan Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak terbukti, oleh karena Tergugat dalam setiap pelaksanaan tahapan atau proses Pemilihan Kepala Desa, Desa Larangan Perreng, dalam melakukan Penyaringan Bakal Calon telah mempedomani peraturan atau ketentuan hukum terkait dan selalu berkoordinasi dengan BPD dan Bupati Sumenep melalui Camat Pragaan yaitu dalam bentuk adanya laporan yang disampaikan terkait pelaksanaan dan tindak lanjut daripada proses Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa Desa Larangan Perreng Kabupaten Sumenep, sehingga dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, Tergugat tidak ada wewenang untuk menambah ketentuan karena wewenang Tergugat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah dalam bentuk tugas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa a quo dari segi substansi, tidak ada yang bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Tergugat sudah benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang prosedur dan substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa *juncto* Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo terbukti telah menempuh prosedur sebagaimana yang digariskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan substansi hukum dari objek sengketa *a quo* juga telah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan tidak adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* pada prinsipnya juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dapat dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dengan telah ditolaknya Gugatan Penggugat, maka permohonan tersebut sudah tidak relevan dipertimbangkan dan sudah sepatutnya ditolak juga oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang PERATUN, pihak Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*Undang-Undang Peratun*), yang menganut pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 55 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara/sengketa ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh kami : AGUS EFFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TRI ASIH RUMHARSASI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ttd.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 56 dari 57, Put. No. : 95/G/2021/PTUN.SBY



ttd.

**TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Perendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
-	Biaya Kepaniteraan	Rp. 430.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 480.000,-</b>